



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Fakultas Agama Islam ; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ; Fakultas Ekonomi ; Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ;  
Fakultas Teknik ; Fakultas Hukum ; Fakultas Psikologi ; Fakultas Pertanian - Peternakan ; Fakultas Kedokteran ;  
Fakultas Ilmu Kesehatan ; Program Pascasarjana

Kampus I : Jl. Bandung No. 1 Telp. (0341) 551253 Fax. (0341) 552124 Malang 65113

Kampus II : Jl. Bendungan Sutami No. 188-A Telp. (0341) 551149, 552443 Fax. (0341) 582060 Malang 65145

Kampus III : Jl. Raya Tlogomas No. 246 Telp. (0431) 460948, 463513, 464318-319 Fax. (0341) 460782 Malang 65144

E-mail : [webmaster@unix.umm.ac.id](mailto:webmaster@unix.umm.ac.id) Website : [www.umm.ac.id](http://www.umm.ac.id)

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG Nomor: E.2.b/1076/SK-PSG/XI/2015

### Tentang HASIL PENILAIAN UJIAN ULANG II PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU (PLPG) SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2015 RAYON 144 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

#### REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 9 Guru wajib memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau Diploma IV;
2. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 82 ayat 2, guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidikan wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik;
3. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 128/P/2013, Universitas Muhammadiyah Malang merupakan salah satu Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan sertifikasi guru;
4. bahwa sehubungan dengan butir 1, 2, dan 3 di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Hasil Penilaian Ujian Ulang II, Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2015 Rayon 144 Universitas Muhammadiyah Malang.
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 19/SK-PP/III.B/1.a/1999 tentang Qoidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
2. Statuta Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan;
- Memperhatikan : 1. Hasil Sosialisasi Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2015 tanggal 4-5 Oktober 2015 oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbud RI;
2. Rambu-rambu Pelaksanaan PLPG tahun 2015;
3. Surat Perjanjian Penggunaan Dana Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan tahun 2015 antara Pejabat Pembuat Komitmen Lembaga Penjamin

Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan Pejabat Pembuat Komitmen Panitia Sertifikasi Guru Rayon 144 Universitas Muhammadiyah Malang Nomor: E.5.c/619/UMM/VI/2015, Nomor: 2640/J33.2/DN/2015, 6 Juli 2015.

4. Pedoman Penyaluran dan Penggunaan Dana Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2015

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

- Pertama : Hasil Penilaian Ujian Ulang II Pendidikan dan Latihan Profesi Guru, Sertifikasi Guru dalam Jabatan Rayon 144 Tahun 2015.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 21 November 2015

**Rektor/Ketua Rayon 144**



**Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.AP.**

#### Tembusan:

1. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbud RI
2. Kepala BPSDMPK-PMP, Kemdikbud RI
3. Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, Kemdikbud RI
4. Kepala LPMP Provinsi Jawa Timur
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten Mitra
6. Para Pembantu Rektor UMM
7. Pimpinan LPTK Mitra